

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANTUNAN BAGI KELUARGA
KORBAN MENINGGAL ATAU LUKA AKIBAT KECELAKAAN
LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009

ABD. WAHID / D 101 10 633

ABSTRAK

Perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, telah mempengaruhi pola kehidupan manusia di Indonesia, termasuk juga dalam hal meningkatnya arus mobilisasi masyarakat yang menggunakan angkutan jalan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar dan angkutan yang paling mudah dijangkau adalah angkutan jalan. Hal ini akan menimbulkan terjadinya kepadatan, baik pada alat angkut maupun jalan rayanya.

Pada perkembangannya lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Banyaknya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan yang melanggar Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 359 serta Pasal 360 KUHP, melibatkan dua pihak yaitu pelaku atau pembuat tindak pidana lalu lintas dan korbannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya.

Dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas, yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Korban yang mengalami luka maupun yang meninggal dunia atau mati. Sebagai rasa tanggung jawab, maka pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini memberikan santunan atau pemberian ganti rugi kepada korbannya tersebut.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, telah mempengaruhi pola kehidupan manusia di Indonesia, termasuk juga dalam hal meningkatnya arus mobilisasi masyarakat yang menggunakan angkutan jalan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar dan angkutan yang

paling mudah dijangkau adalah angkutan jalan, maka alat angkutan ini paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini akan menimbulkan terjadinya kepadatan, baik pada alat angkut maupun jalan rayanya.

Pada perkembangannya lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke

tempat lain. Banyaknya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pengertian kecelakaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ adalah: kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia.

Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. Pasal 359 KUHP dinyatakan: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"². Sedangkan dalam Pasal 360 dinyatakan :

- (1)Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".
- (2)Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".

Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diatur dalam Pasal 310

ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) sebagai berikut:

- (2)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4)Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas, yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia³. Hal ini mempunyai maksud meskipun tidak ada

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm.202

²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2000, hlm.35

³Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta 1997, hlm.17

kesengajaan dari pembuatnya, tetap saja sudah masuk dalam kualifikasi Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Pada perkembangannya, pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pembuat tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pembuat tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman. Santunan memang tidak akan mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal tetapi pemberian santunan sangat bermanfaat terutama jika korban meninggal tindak pidana lalu lintas jalan tersebut adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99. Perumusan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai hal tersebut:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan

diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Selanjutnya Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan isi pasal-pasal tersebut di atas, maka santunan pada dasarnya menjadi hak korban tindak pidana yang dirugikan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dalam pengaturan lalu lintas jalan terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan yang melanggar Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 359 serta Pasal 360 KUHP, melibatkan dua pihak yaitu pelaku atau pembuat tindak pidana lalu lintas dan korbannya. Korban ini yang mengalami luka maupun yang meninggal dunia atau mati. Sebagai rasa tanggung jawab, maka pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini memberikan santunan atau pemberian ganti rugi kepada korbannya tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah menurut hukum pemberian santunan kepada pihak korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas menurut undang-

undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

2. Bagaimanakah proses pemberian santunan terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Palu menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

II. PEMBAHASAN

A. Pemberian Santunan Kepada Pihak Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka dan meninggal, yang berbeda dengan undang-undang lalu lintas dan jalan sebelumnya adalah merupakan pelanggaran terhadap KUHPidana Pasal 358 dan 360 KUHP. Dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda

paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan dalam KUHPidana didakwa dengan Pasal 359 atau 360 KUHP pidana. Secara lengkap bunyi pasal 359 dan 360 KUHPidana sebagai berikut: "Barang siapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun".⁴

Pasal 360 ayat (1) KUHPidana: "Barang siapa karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapat luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun".

Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 359 KUHPidana memuat ketentuan pidana terhadap pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan mati; sedangkan Pasal 310 ayat (3) dan (2), UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 360 KUHPidana mengatur ketentuan bagi pelaku karena kealpaannya menyebabkan luka-luka.

Masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban manusia meninggal dunia atau mendapatkan luka-luka berkaitan langsung dengan Pasal tersebut di atas. Akan tetapi secara tidak langsung kalau dikaji lebih jauh ada kaitannya kecelakaan tersebut, misalnya karena sopir tidak mentaati rambu-rambu atau marka jalan, kendaraannya tidak memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak melengkapi diri dengan SIM atau pengemudi tidak mengemudikan kendaraannya dengan wajar, kendaraan tidak laik jalan, tidak sesuai dengan teknis, tidak lulus uji emisi, kendaraan tidak memenuhi keselamatan, mengemudikan kendaraan dalam keadaan tidak mampu secara wajar.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

⁴Yahya Harahap, M, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.30

karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas, yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Hal ini mempunyai maksud meskipun tidak ada kesengajaan dari pembuatnya, tetap saja sudah masuk dalam kualifikasi Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009, dan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP.⁵

Dalam beberapa kasus, perkara kecelakaan lalu lintas ada banyak yang terjadi, akan tetapi tidak sampai dijadikan perkara dan diajukan ke pengadilan, antara terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian atau mungkin juga peristiwanya sama sekali tidak diproses oleh polisi. Sampai sekarang ini praktek penanganan perkara pidana di Indonesia tidak mengenal pemberian santunan terhadap korban tindak pidana, praktek peradilan di Indonesia mengenal adanya tuntutan ganti kerugian baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. khususnya di dalam perkara pidana, praktek tuntutan ganti kerugian hanya diperuntukkan oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dilandaskan pada ketentuan KUHAP (Bab XII, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99. Perumusan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Selanjutnya Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka santunan pada dasarnya menjadi hak korban tindak pidana yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana yang menimpa dirinya termasuk juga dalam tindak pidana lalu lintas jalan, sehingga santunan itu memang sudah seharusnya diberikan oleh pembuat tindak pidana lalu lintas jalan kepada korbannya.⁶

Sehubungan dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemberian santunan pada korban atau bahkan perdamaian

⁵Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

yang dilakukan oleh korban atau ahli warisnya dengan pelaku dalam sebuah tindak pidana tidak menggugurkan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengadakan/melakukan penuntutan terhadap pelaku. Disamping itu, bagi korban yang diwakili oleh penuntut umum dapat menuntut pelaku menurut KUHPidana; sedangkan bagi si pelaku santunan yang telah diberikannya tidaklah dapat meniadakan tindak pidana melainkan hanyalah ungkapan belasungkawa turut berduka dengan memberikan uang duka dan santunan.

Berdasarkan uraian tentang santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dapatlah diketahui bahwa, pemberian santunan atau ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas, tidaklah semata-mata berkaitan dengan masalah pengaturan hukumnya, pidana atau perdata, melainkan juga memiliki persoalan yang jauh lebih mendalam yaitu hubungan (batiniyah dan lahiriah) antara korban dengan pelaku.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dikemukakan bahwa munculnya kasus korban kecelakaan lalu lintas telah melahirkan pemikiran tentang pemberian santunan atau ganti kerugian terhadap korban di dalamnya, sifat (hukum) keperdataan yang lebih menonjol dibandingkan dengan sifat (hukum) pidana. Berdasarkan uraian ini, korban pelanggaran lalu lintas mempunyai hak yang dilindungi hukum untuk menuntut ganti kerugian (santunan) kepada pelaku.

B. Pemberian Santunan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Palu Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebelum membahas proses pengajuan ganti kerugian terlebih dahulu mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Palu, karena pemberian ganti kerugian berkaitan erat dengan kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, dan sebagai syarat pembayaran ganti kerugian harus ada pengantar dari kepolisian sebagai syarat pemberian asuransi.

Maka dibawah ini penulis akan meninjau atau menganalisis data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2012.

Berdasarkan data yang dihimpun di Bagian Min Ops Satlantas Polresta Palu angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi di wilayah hukum Kota Palu mengalami peningkatan jumlah yang sangat drastis. Pada Tahun 2011 terjadi 236 kasus Lakalantas dan pada Tahun 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember, mengalami peningkatan hingga 572 kasus (data selengkapnya lihat tabel) dengan demikian peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 tercatat 39 orang tewas akibat lakalantas dan 43 orang tewas pada Tahun 2012 peningkatan tersebut mencapai 10,2%.

Dalam pada itu, Kasat Ka Ops Lantas Polresta Palu⁷ mengatakan tingginya persentase peningkatan jumlah angka lakalantas sangat mempengaruhi jumlah klaim asuransi terhadap terjadinya kecelakaan pada PT. Jasa Raharja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi ada kaitan antara kecelakaan dan jumlah pemberian santunan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya untuk memperoleh santunan asuransi, maka PT Jasa Raharja telah menyediakan formulir isian yang disebut daftar isian untuk mendapatkan santunan dana dan merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian permintaan santunan asuransi.

Dalam garis besarnya, daftar isian yang dimaksud berisikan:

- 1) Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dan korban kecelakaan yang diakibatkan, yang diisi oleh pengajuan korban/ahli waris korban.

⁷Wawancara dengan Ka Ops Lantas Polresta Palu Aiptu Hidayat, 28 September 2013

- 2) Keterangan singkat tentang kejadian kecelakaan, yang diisi oleh petugas Jasa Raharja, dengan melampirkan laporan polisi dan sket gambar tempat kejadian perkara (TKP)
- 3) Keterangan pemeriksaan dokter/rumah sakit tentang keadaan korban, yang di isi oleh pihak Rumah Sakit dengan membubuhkan tanda tangan dokter dan stempel Rumah Sakit atau Puskesmas yang merawat.
- 4) Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia diakibatkan oleh kecelakaan yang bersangkutan, yang di isi dan ditandatangani serta di cap stempel oleh lurah setempat atau Pamongpraja serta yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia.

Mengingat santunan asuransi di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, serta peraturan pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001. maka daftar isian untuk memperoleh santunan asuransi disesuaikan dengan kedua undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Daftar isian untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu korban kecelakaan yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan/menimbulkan kecelakaan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964).
- 2) Daftar isian untuk para korban kecelakaan alat pengangkutan penumpang umum, yaitu para penumpang alat pengangkutan umum yang menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari dalam maupun dari luar alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan selama dalam perjalanan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964).

Formulir daftar isian tersebut dapat diperoleh dari instansi-instansi yang berwenang dalam perlintasan atau pada kantor cabang PT Jasa Raharja, tanpa dipungut biaya (cuma-cuma).

Daftar isian tersebut, pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang, yaitu:

- 1) Laporan Polisi atau Keterangan kecelakaan lalu lintas jalan, diisi oleh polisi lalu lintas atau dinas lalu lintas angkutan jalan raya atau instansi-instansi yang berwenang lainnya.
- 2) Keterangan dokter diisi oleh dokter/mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.
- 3) Keterangan ahli waris (bila korban meninggal dunia) diisi oleh pamong praja (lurah, camat dan sebagainya) di tempat korban berdomisili atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus masalah pewarisan.

Masyarakat di wilayah hukum Polresta Palu banyak yang masih awam terhadap aturan lalu lintas, terutama dalam perkara laka lantas. Sehingga kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa perkara laka lantas dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dengan kata lain atur damai. Menurut hukum pidana yang berlaku sesungguhnya perdamaian tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan hukum pidana positif, menyimpang dari tujuan hukum pidana yaitu mencari kebenaran secara materiil, demikian juga kitab Undang-undang Hukum Pidana juga tidak mengatur upaya perdamaian pihak korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana.

Melihat uraian di atas terdapat kontradiksi antara penegakan hukum pidana positif dengan persepsi masyarakat alas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian pada seseorang atau menimbulkan korban. Hal ini dimaksud bahwa hukum positif telah mengatur ketentuan tentang pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan orang lain luka atau meninggal dunia, akan tetapi tidak sedikit pihak korban atau ahli waris tidak menuntut pelaku tetapi mengadakan perdamaian. Salah satu faktor hukum berlaku dengan efektif di masyarakat adalah faktor kebudayaan masyarakat, apabila faktor ini tidak sejalan dengan hukum positif maka penegakan hukum tidak akan efektif. Sehingga Perdamaian

dalam kasus laka lantas secara hukum positif dilarang tapi dalam sosiologis aspek tidak dilarang karena upaya ini hidup di tengah masyarakat.

Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi keinginan masyarakat dalam penyelesaian perkara lalu lintas, secara persuasif bukan dengan cara represif. hal itu dikarenakan hukum kebiasaan (legal sosiologis) merupakan hal yang sangat mengikat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terutama dikalangan masyarakat pedesaan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian santunan kepada pihak korban dari pelaku kecelakaan lalu lintas dibenarkan berdasarkan KUHAP yaitu Pasal 98 dan Pasal 99, dengan mengajukan gugatan dengan penggabungan perkara pidana dan ganti rugi kepada korban. sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperbolehkan sebagai suatu kewajiban hukum terhadap pelaku kepada korban atau keluarganya sesuai dengan Pasal 235, tetapi tidak menggugurkan perkara pidananya, berdasarkan Pasal 229 besarnya ganti rugi atau santunan diputuskan pengadilan atau kesepakatan kedua belah pihak di luar persidangan. Perdamaian dengan tidak melanjutkan perkaranya adalah bertentangan dengan hukum pidana, sehingga perdamaian menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak dibenarkan dan hanya digunakan untuk meringankan hukuman kepada pelaku.
2. Pemberian santunan kepada korban ada dua, yaitu kewajiban dari pelaku dan santunan dari asuransi kecelakaan. Proses pengajuan santunan dan ruang lingkup pertanggung jawaban asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja terpisah dari santunan pelaku. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya untuk memperoleh santunan asuransi, maka

PT Jasa Raharja telah menyediakan formulir isian yang disebut daftar isian untuk mendapatkan santunan dana dan merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian permintaan santunan asuransi. Mengingat santunan asuransi di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, serta peraturan pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Yahya Harahap, M, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

B. Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BIODATA

ABD. WAHID, Lahir di,, Alamat Rumah Jalan
Balaikota Timur Nomor 20 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon
+62....., Alamat Email

